



PUTUSAN
Nomor 27 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

I. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Krisna Rya, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Biro Hukum, semuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.32/Menlhk/Setjen/Kum.6/9/2018, tanggal 20 September 2018;

II. BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan Bukit Pelangi, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Waluyo Heryawan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/02/S.Kuasa/HK/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018;

III. PT CIPTA HIJAU BUMI ETAM, beralamat di Jalan Raya Gerbang Dayaku RT.014 RW 05, Bakungan, Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, diwakili oleh Budiono Tanbun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2019



Dalam hal ini diwakili oleh Rio Harika, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Tim Advokasi PT. Cipta Hijau Bumi Etam, beralamat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III;

Lawan

PT OCEANIAS TIMBER PRODUCTS, beralamat di Jalan Asemka No. 24-26 RT.003 RW.06 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Edward Saputera, jabatan Direktur PT Oceanias Timber Products;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sudjanto S, S.H., S.E., M.M., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor FIRMA HUKUM DRWS & ASSOCIATES, beralamat di Tomang, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penangguhan/Penundaan (*schoorsing*):

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari Penggugat;
2. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat I untuk menanggguhkan atau menunda tindak lanjut Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Cipta Hijau Bumi Etam Seluas ± 13.600 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;

3. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat II untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. OCEANIAS TIMBER PRODUCT Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewischede*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan:
 - Tergugat I berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. CIPTA HIJAU BUMI ETAM Seluas ± 13.600 Ha yang Terletak Di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;
 - Tergugat II berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/ 2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. OCEANIAS TIMBER PRODUCT Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2019



Timur;

2. Memerintahkan Tergugat I dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. CIPTA HIJAU BUMI ETAM Seluas \pm 13.600 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;
3. Memerintahkan Tergugat II dengan kewajiban untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/ 2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. OCEANIAS TIMBER PRODUCT Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dengan kewajiban membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perhari, dan memerintahkan Atasan Tergugat I untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan atau diberhentikan karena melanggar larangan tidak menjalankan wewenang dan sumpahnya melaksanakan undang-undang berupa putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta memerintahkan Panitera mempublikasikan di media massa cetak setempat apabila Tergugat I tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2019



5. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari, dan memerintahkan Atasan Tergugat II untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta memerintahkan Panitera mempublikasikan di media massa cetak setempat apabila Tergugat II tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*Daluarsa*);
2. Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error in Objecto*);
3. Penggugat Salah Dalam Menarik Pihak Dalam Gugatan (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 06/G/2017/PTUN-SMD, tanggal 16 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 311/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Januari 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 281 K/TUN/2018, tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III diajukan permohonan peninjauan kembali disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut masing-masing pada tanggal 8 November 2018 dan tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan PK dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi III/Pembanding/Tergugat II;
2. Menyatakan batal putusan Mahkamah Agung RI No. 281 K/TUN/2018 tanggal 31 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 311/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Januari 2018 dan Putusan PTUN Samarinda Nomor 06/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo*;

Dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk:

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon/Tergugat I;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal putusan Mahkamah Agung RI No. 281 K/TUN/2018 tanggal 31 Mei 2018;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali III memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 281 K/TUN/2018 tanggal 31 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.3111/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 8 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 06/G/2017/PTUN-SMD tanggal 16 Agustus 2017;

Dan Mengadili Sendiri :

Dalam Penundaan

- Menerima Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi atas Penetapan Penundaan No. 06/G/PEN/2017/PTUN.SMD tertanggal 7 Maret 2017;
- Membatalkan Penetapan Penundaan No. 06/G/PEN/2017/PTUN.SMD tertanggal 7 Maret 2017;

Dalam Eksepsi :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

- Menyatakan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 13 Desember 2018 dan tanggal 21 Desember 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa sepanjang alasan-alasan yang menyangkut penentuan uang paksa serta penjatuhan sanksi administratif yang tercantum dalam amar nomor 4 dan 5 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 06/G/2017/PTUN-SMD, tanggal 16 Agustus 2017 tersebut dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kurang memberikan alasan pertimbangan mengenai penentuan uang paksa serta penjatuhan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) *jis* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 9 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, yang menegaskan bahwa pejabat yang tidak melaksanakan putusan dikenakan sanksi administratif sedang berupa: a). Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan atau c). Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan yang menyangkut keputusan objek sengketa tersebut tidak dapat dibenarkan,

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2019



karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi dan SK Menteri Kehutanan Nomor 554/Menhut-II/2013 yang menetapkan IUPHHK-HA Penggugat masih berlaku sampai dengan izinnya berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali sebagian sepanjang menyangkut penentuan uang paksa serta penjatuhan sanksi administratif, oleh sebab itu sepanjang amar nomor 4 dan 5 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 06/G/2017/PTUN-SMD, tanggal 16 Agustus 2017 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 311/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Januari 2018 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/TUN/2018, tanggal 31 Mei 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan memperbaiki amar sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III yang menyangkut keputusan objek sengketa adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak sehingga biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III);

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk sebagian;
2. Memperbaiki amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/TUN/2018, tanggal 31 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Nomor 311/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 06/G/2017/PTUN-SMD, tanggal 16 Agustus 2017 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI KEMBALI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2). Menyatakan batal:
 - a. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.162/ HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.Cipta Hijau Bumi Etam Seluas \pm 13.600 Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.869/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.Oceanias Timber Products atas areal Hutan Produksi seluas \pm 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur;

3). Memerintahkan kepada:

- a. Tergugat I dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Timur No.525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.Cipta Hijau Bumi Etam Seluas \pm 13.600 Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;
- b. Tergugat II dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.869/Menlhk/ Setjen/HPL.0/ 11/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT.Oceanias Timber Products atas areal Hutan Produksi seluas \pm 67.030 (enam puluh tujuh ribu tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur;

4) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Menolak permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, Pemohon Peninjauan Kembali II **BUPATI KUTAI TIMUR** dan Pemohon Peninjauan Kembali III **PT CIPTA HIJAU BUMI ETAM**) untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, Pemohon Peninjauan Kembali II **BUPATI KUTAI TIMUR** dan Pemohon Peninjauan Kembali III **PT CIPTA HIJAU BUMI ETAM** membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2019